

**PENETAPAN RENTANG WAKTU ANTARA *KHITBAH* DAN
HARI PERKAWINAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PEMBATALAN *KHITBAH* PERSPEKTIF *MASLAHAH*
MURSALAH
(Studi Di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten
Indragiri Hilir)**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh :

M. TAUFIQURRAHMAN

NIM. 22742302230

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

2026



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M.Taufiqurrahman

NIM : 22742302230

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Penetapan Rentang Waktu Antara Khitbah Dan Hari Perkawinan
Serta Dampaknya Terhadap Pembatalan Khitbah Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Di Kelurahan Tagaraja Kecamatan
Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 08 juli 2026

Peneliti yang menyatakan,



M. Taufiqurrahman
NIM. 22742302230



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.Stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Penetapan Rentang Waktu Antara Khitbah
Dan Hari Perkawinan Serta Dampaknya
Terhadap Pembatalan Khitbah Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Di Kelurahan
Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten
Indragiri Hilir)

Nama : M. Taufiqurrahman
NIM : 22742302230
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juli 2026
Nilai Munaqasyah : 85,5

Dan dinyatakan telah diterima STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H

NIP. 199103102019031018

Sekretaris

Ima Ridhoatu Shofa, M.H

NIP.19950202202505005

Penguji I

Rizki Pradana Hidayatullah, M. Sos

NIP. 199207112019031010

Penguji II

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy

NIDN. 2001018503

Bintan, 03 Agustus 2026
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.ag

NIP.1975032420060410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.Stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

**Penetapan Rentang Waktu antara *Khitbah* dan Hari Perkawinan serta
Dampaknya terhadap Pembatalan *Khitbah* Perspektif *Maslahah Mursalah*
(Studi di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri
Hilir).**

Ditulis oleh:

Nama : M.Taufiqurrahman

NIM : 22742302230

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Aris Bintania, M. Ag
NIDN. 2023077501

Bintan, 25 Juni 2026

Pembimbing-II

M. Zamhari, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 102205810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www. Stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Prodi Hukum Keluarga Islam

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Penetapan Rentang Waktu antara *Khitbah* dan Hari Perkawinan serta Dampaknya terhadap Pembatalan *Khitbah* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir).

Yang ditulis oleh:

Nama : M.Taufiqurrahman

NIM : 22742302230

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Aris Bintania, M. Ag
NIDN. 2023077501

Bintan, 25 Juni 2026

Pembimbing-II

M. Zamhari, S.H.I..M.S.I.
NIDN. 102205810

MOTTO

“Tidak Ada Ketenangan Bagi Laki-Laki, Yang Targetnya Belum Tercapai.”

**“Impossible Is Nothing”
(Tidak Ada Yang Mustahil)**

**“Bukan Makhluk Terkuat Atau Terpintar Ang Mampu Bertahan, Melainkan Mereka Yang Bisa Beradaptasi Dengan Perubahan”
(Charles Darwin)**

**“Seiring dengan Ilmu Kita Bertambah, Seharusnya Yang Tumbuh Adalah Kebijakan Bukan Ego Kita”
(Ferry Irwandi)**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan karunianya. Dengan izin Allah SWT. penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Rasa syukur dan bahagia ini, Penulis persembahkan hasil tugas akhir ini kepada kedua orang yang sangat penulis cintai dan sayangi, dua orang yang sangat istimewa karena menjadi wadah pertama bagi penulis menuntut ilmu dan paling berjasa yaitu bapak dan ibu saya. Terima kasih bapak dan ibu atas doanya dan sudah berjuang dibelakang layar untuk menjadikan anakmu sarjana. mudahan Allah SWT. Salalu memberikan keberkahan kepada bapak dan ibu dunia dan akhirat.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, Saudara Said Muhammad Fauzan, Faisal, Alangtila, Rizal, Dawam, Said Rafiq, Roles, Apek, Rima, Rama, Said Hanafi, Said Ismail, sahabat-sahabat Friendzone, serta sahabat SNHYN beserta ibundanya atas doa, kebersamaan, motivasi, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan rahmat, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. *Aminn...*

ABSTRAK

M. Taufiqurrahman, 2026. *Penetapan Rentang Waktu Antara Khitbah Dan Hari Perkawinan Serta Dampaknya Terhadap Pembatalan Khitbah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi masyarakat Kelurahan Tagaraja yang menetapkan rentang waktu cukup lama antara *Khitbah* dan pelaksanaan akad nikah. Praktik tersebut umumnya dilakukan dengan alasan persiapan ekonomi, pendidikan, kesiapan pribadi, dan kesepakatan keluarga. Namun, dalam praktiknya, masa *Khitbah* yang berlangsung lama sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik, perselingkuhan, kekerasan, hilangnya kepercayaan, hingga pembatalan peminangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan rentang waktu antara *Khitbah* dan hari perkawinan di Kelurahan Tagaraja serta menganalisis dampaknya terhadap pembatalan peminangan dalam perspektif *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan calon pasangan yang pernah menjalani *Khitbah*, penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA), dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, buku, jurnal, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentang waktu *Khitbah* di Kelurahan Tagaraja umumnya berlangsung antara enam bulan hingga satu tahun. Rentang waktu tersebut dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan pernikahan, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesiapan calon pasangan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, masa *Khitbah* yang terlalu lama lebih banyak menimbulkan *mafsadat* daripada *maslahat*. Dampak yang ditemukan meliputi konflik antarpasangan, kekerasan, perselingkuhan, hilangnya kepercayaan, munculnya pihak ketiga, serta pembatalan peminangan sebelum akad nikah terlaksana. Berdasarkan analisis *Masalah Mursalah*, praktik *Khitbah* yang berlangsung terlalu lama belum sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), karena kemudaratannya yang ditimbulkan lebih dominan daripada kemaslahatan yang diperoleh sehingga menghambat terwujudnya tujuan pernikahan.

Kata Kunci: *Khitbah*, Rentang Waktu, Pembatalan *khitbah*, *Masalah Mursalah*.

ABSTRACT

M. Taufiqurrahman, 2026. *The Determination of the Time Interval Between Khitbah (Marriage Proposal) and the Wedding Day and Its Impact on the Cancellation of Khitbah: A Maslahah Mursalah Perspective (A Study in Tagaraja Village, Kateman District, Indragiri Hilir Regency)*

This research was motivated by the tradition practiced by the people of Tagaraja Village of setting a relatively long interval between *Khitbah* (marriage proposal) and the marriage ceremony. This practice is generally intended to allow sufficient time for financial preparation, educational completion, personal readiness, and family agreement. However, in practice, a prolonged engagement period often leads to various problems, such as conflicts, infidelity, violence, loss of trust, and eventually the cancellation of marriage proposals. Therefore, this study aims to examine the determination of the time interval between *Khitbah* and marriage in Tagaraja Village and to analyze its impact on the cancellation of marriage proposals from the perspective of *Maslahah Mursalah*.

This study employed a qualitative field research approach. Primary data were obtained through interviews with engaged couples, an Islamic marriage counselor at the Office of Religious Affairs (KUA), and community leaders. Secondary data were collected through documentation, books, journals, and other relevant literature. The data were collected through interviews and documentation and analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the engagement period in Tagaraja Village generally ranges from six months to one year. This period is used to prepare for marriage, particularly in terms of financial stability, education, and personal readiness. Nevertheless, the interview findings indicate that a prolonged engagement period tends to generate more *mafsadah* (harm) than *maslahah* (benefit). The impacts identified include conflicts between couples, violence, infidelity, loss of trust, the involvement of third parties, and the cancellation of marriage proposals before the marriage contract is concluded. From the perspective of *Maslahah Mursalah*, an excessively long engagement period does not fully align with the objectives of Islamic law (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), as the harms outweigh the benefits and consequently hinder the realization of the objectives of marriage.

Keywords: *Khitbah*, Marriage Proposal, Engagement Period, Cancellation of *Khitbah* Proposal, *Maslahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya dan penulis sangat-sangat berterima kasih kepada Allah SWT. Karena dengan kuasa dan taqdirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penetapan Rentang Waktu antara *Khitbah* dan Hari Perkawinan serta Dampaknya terhadap Pembatalan *Khitbah* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir).

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah yakni Baginda Nabi Muhammad Shalallallahu ‘alaihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhila Yonata selaku Plt Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M. Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
4. H. Rahmad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga dan sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan serta memberi masukan-masukan yang membangun semangat dalam menjalani kehidupan selama perkuliahan
7. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Zamhari, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan dukungan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan, sehingga menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam kehidupan serta pengabdian kepada masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.
9. Terakhir, Ya! Diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang, bertahan sampai dengan detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan yang sangat kuat dari luar, yang selalu menguatkan diri ini sesulit apapun rintangan dimasa perkuliahan sampai terselesainya penyusunan skripsi ini. Tetap sama-sama terus, temani saya mewujudkan apa yang saya ceritakan diwaktu malam itu ya! Sekali lagi Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1 Tabel Tranliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa‘ala
- سِئِلَ su’ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ...ى ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala
- أَلْبَر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلُّ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: -

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
- الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an / Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
DAFTAR TABEL.....	xxviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
D. Pembatasan Penelitian	10
E. Kajian Terdahulu	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Sejarah Kelurahan Tagaraja.....	21
B. Visi dan Misi Kelurahan Tagaraja.....	22

C. Letak Geografis Kelurahan Tagaraja.....	23
D. Monografi Kelurahan Tagaraja.....	25
1. Keadaan Jumlah Penduduk	26
2. Keadaan penduduk berdasarkan Agama	27
3. Mata Pencarian Penduduk.....	28
4. Lahan dan Pertanahan.....	29
E. Struktur Organisasi Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman.....	30
F. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tagaraja.....	30
G. Kondisi sosial budaya kelurahan tagaraja.....	31
H. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Tagaraja.....	36

BAB III : RENTANG WAKTU *KHITBAH* DAN PEMBATALAN

PEMINANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF.....38

A. Konsep <i>Khitbah</i> dalam Islam.....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	38
2. Syarat-Syarat <i>Khitbah</i>	41
3. Hukum Nikah.....	42
4. Memandang Perempuan Dipinang.....	45
5. Etika Pasca <i>Khitbah</i>	47
6. Batasan Waktu <i>Khitbah</i> Menurut Ulama.....	48
B. Dampak Waktu <i>Khitbah</i> yang Lama.....	51
1. Dampak Sosial	51
2. Dampak Psikologis	52
3. Dampak Keagamaan	52
C. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Waktu <i>Khitbah</i> yang Lama....	53
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	53
2. Ruang Lingkup Berlakunya <i>Maslahah Mursalah</i>	55
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	57
4. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	59

BAB IV : ANALISIS DAMPAK RENTANG WAKTU ANTARA <i>KHITBAH</i>	
DAN HARI PERKAWINAN YANG LAMA BAGI CALON PENGANTIN	
PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	65
A.Tradisi Penetapan Rentang Waktu yang Lama antara <i>Khitbah</i> dan Hari	
Perkawinan Serta Dampaknya di Kelurahan Tagaraja.....	65
B. Analisis Tradisi Rentang Waktu <i>Khitbah</i> yang Lama terhadap Pembatalan	
Peminangan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Lurah Kecamatan Kateman	22
Gambar 2.2 Peta Kelurahan Tagaraja.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Pengambilan Data Kantor Lurah.....	
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Pengambilan Data Kantor KUA.....	
Lampiran 4 Surat Keputusan Pembimbing.....	
Lampiran 5 surat Bimbingan Pembimbing 1.....	
Lampiran 6 surat Bimbingan Pembimbing 2.....	
Lampiran 7 Hasil Turnitin.....	
Lampiran 8 Pedoman Wawancara Penelitian.....	
Lampiran 9 Wawancara Penyuluh KUA Kecamatan Kateman.....	
Lampiran 10 Wawancara Tokoh Masyarakat.....	
Lampiran 11 Wawancara Saudari W.....	
Lampiran 12 Wawancara Saudari E.....	
Lampiran 13 Wawancara Saudara G.....	
Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Tranliterasi konsonan.....	xv
Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xviii
Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xviii
Tabel 4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xix
Tabel 5 Data Agama Penduduk Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja.....	27
Tabel 6 Data Sarana Prasarana Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja.....	28
Tabel 7 Mata Pencarian Penduduk Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja.....	28
Tabel 8 Lahan dan Pertanahan Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja.....	29
Tabel 9 Data Pernikahan di Wilayah KUA Kec Kateman Bulan April 2026.....	32
Tabel 10 Data masa <i>Khitbah</i> di Kecamatan Kateman bulan April 2026.....	33
Tabel 11 Data Pernikahan di Wilayah KUA Kec Kateman Bulan Mei 2026.....	33
Tabel 12 Data masa <i>Khitbah</i> di Kecamatan Kateman bulan Mei 2026.....	34
Tabel 13 rangkuman maslahat mafsadat informan.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk saling mengenal sebagaimana firmankan Allah SWT dalam surat Al-hujarat ayat 13: “Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Dalam rangka mencapai kesempurnaan agama seseorang, ia harus melewati beberapa prosesi. Pernikahan memiliki tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam syariat Islam, dimulai dari taaruf, *Khitbah* dan akad nikah. Taaruf bermakna proses yang dilakukan calon pasangan sebelum terjalinnya akad nikah untuk mengenal dan

¹ Zakaria, “*Peminangan Dalam Hukum Islam*”, iqra: Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman, Volume 16 No 1, 2021, hal 56.”

² Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB 1 Pasal (1).

mengetahui adanya keselarasan dalam agama, akhlak, maupun kepribadian. Proses pendekatan dalam ta'aruf juga untuk menentukan kecocokan pasangan, sehingga tidak ada ruang penyesalan setelah menikah.⁴ Jika proses ta'aruf berhasil, maka dilanjutkan dengan *Khitbah*, yaitu lamaran dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai calon pasangan.

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak di *Khitbah* atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.⁵ Ketika seorang laki-laki atau perempuan telah melakukan *Khitbah*, status mereka berubah menjadi pihak yang dipinang atau telah bertunangan. Pertunangan menandakan bahwa seseorang telah 'menjadi milik' pihak yang meminangnya, meskipun hanya sebatas status.

Hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan khitbah tetap berstatus sebagai *ajnaḇī* dan *ajnaḇiyyah*, sehingga khitbah tidak menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi yang dilarang syariat, seperti khalwat, ikhtilath yang tidak terjaga, bersentuhan tanpa alasan yang dibenarkan, maupun perlakuan

⁴ Aufaa Khairunnisa dan Irsan, "Ta'aruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah," *Ta'aruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah: Indonesia*, Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol 17 no 2 2023, hal 147 10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.972.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta:Gema Insani 2011), hlm. 20-21.

yang menyerupai hubungan suami istri, tetap tidak diperbolehkan hingga terlaksananya akad nikah.⁶

Dalam tempo waktu *Khitbah* menuju pernikahan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangan, tetapi juga untuk mengenal keluarga pasangan. Agar kelak sesudah ijab qabul dapat menjalin hubungan kekeluargaan antara menantu dan mertua secara baik dan harmonis.⁷ Namun, setelah bertunangan sebagian pasangan mengira mereka bebas berinteraksi, seperti berduaan atau keluar hingga larut malam. Padahal, hal tersebut belum dibenarkan dalam Islam sebelum akad nikah dilaksanakan dan tidak boleh dianggap sebagai kebiasaan yang wajar.

Islam tidak memberikan ketentuan khusus mengenai lamanya masa *Khitbah*, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad Saw.⁸ Anjuran Nabi Muhammad Saw. untuk menyegerakan pernikahan bagi orang yang telah mampu,⁹ ini menunjukkan bahwa masa *Khitbah* umumnya tidak diperpanjang tanpa alasan yang jelas. Dalam kisah Rasulullah saw. dijelaskan bahwa Khadijah merasa terkesan kemuliaan akhlak yang dimiliki Nabi saw. Rasa hormat dan ketertarikan tersebut menumbuhkan keinginannya untuk menjalin hubungan pernikahan dengan beliau. Untuk memastikan hal tersebut, Khadijah mengutus Ya'la bin Umayyah untuk mencari informasi lebih mendalam tentang diri Muhammad saw. sekaligus menyampaikan maksud pernikahan. Rasulullah saw.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. I, hlm. 58.

⁷ Aizuddin Hamid, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015), hlm 158.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jil. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6659–6661.

⁹ Di akses dari website <https://muslim.or.id/> tentang Hadis Nabi ﷺ anjuran untuk menyegerakan pernikahan bagi yang telah mampu, diakses pada tanggal 15-januari-2026 pukul 10.45 WIB.

menyambut baik dan menyetujuinya. Setelah itu, Nabi saw. bersama pamannya hamzah bin abdul muthalib mendatangi Amru bin As'ad untuk menyampaikan lamaran kepada Khadijah. Ketika peristiwa itu terjadi, Nabi saw. berusia 25 tahun, sementara Khadijah telah berusia 40 tahun.¹⁰ Riwayat pernikahan 'Nabi ﷺ dengan siti khadijah memperlihatkan bahwa setelah lamaran diterima dan syarat-syarat terpenuhi, akad nikah segera dilaksanakan tanpa jeda waktu yang lama. Namun, tidak dilaksanakan hari itu juga tetapi, sesuai kesepakatan bersama. Praktik pernikahan nabi muhammad Saw. Dan bisa dijadikan teladan untuk kita agar *Khitbah* untuk tidak terlalu lama supaya tidak menimbulkan fitnah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa masa *Khitbah* yang berlangsung dalam waktu tertentu masih dapat memberikan kesempatan bagi calon pasangan untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan. Namun demikian, apabila masa tersebut berlangsung terlalu lama tanpa pertimbangan yang jelas, maka kemungkinan munculnya mafsadat menjadi lebih besar, seperti timbulnya konflik, berkurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak, terjadinya perselingkuhan, maupun gagalnya pelaksanaan akad nikah.¹¹ Dalam hal ini, sesuai dengan kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*¹²

¹⁰ Andi Darussalam "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw) Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis vol 9 no 2 2019 hal 25." <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i2.7537>

¹¹ Nikmati, "Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020) hal 51 <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17461>

¹² Muhammad Syauqi dan Sufriadi, "Hasil Implementasi *Qā'idah Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al-Mashālih* Pada Hukum Vaksinasi, vol 2 no 2 2023 hal 105 Jurnal Al-Nadhair, 10.61433/alnadhair.v2i2.40."

Islam menganjurkan agar tidak menunda hal yang baik dalam jangka waktu yang lama, sebagaimana hadits yang diriwayatkan ali bin abi thalib r.a:

يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آذَنْتُ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتُ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتُ كُفْنًا

Artinya: *Ya ali, tiga perkara yang tidak boleh ditunda: shalat ketika telah masuk, jenazah ketika telah siap, dan perempuan (yang tidak bersuami) apabila telah mendapatkan pasangan yang sekufu. (HR. Tirmizi dan Ahmad).*¹³

Hadis diatas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip Segera melakukan kebaikan yang sudah jelas waktunya dan tidak menunda hal-hal penting tanpa alasan syar'i. Salah satu poin penting dalam hadis tersebut adalah anjuran untuk tidak menunda pernikahan ketika telah ditemukan pasangan yang sekufu dan memberikan isyarat bahwa proses menuju pernikahan sebaiknya tidak berlangsung terlalu lama tanpa alasan yang jelas. Khususnya pada masa *Khitbah*, ketika waktu menunda cukup lama, maka akan semakin banyak godaan yang bisa saja membuat diri seseorang terjerumus pada lubang kesalahan. Sama halnya dalam menentukan berapa lama waktu untuk melangsungkan pernikahan setelah proses *Khitbah*.¹⁴

Dikalangan masyarakat saat ini, rentang waktu antara proses peminangan dan pelaksanaan pernikahan menunjukkan berbeda-beda, mulai dari yang relatif singkat hingga yang cukup panjang. Hukum Islam tidak menetapkan ketentuan khusus mengenai durasi antara prosesi peminangan dan pernikahan tersebut. Pada masa tunggu pasca *Khitbah* ini, kedua calon pasangan diwajibkan memperhatikan etika pergaulan yang sesuai, karena hubungan tersebut belum menimbulkan akibat hukum, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1)

¹³ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab al-Jana'iz, no. hadis 1075;

¹⁴ Zuhairansyah arifin, "Pengelolaan Waktu Dalam Perspektif Pendidikan Islam" vol 11 no 1 2022 hal 35 Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam 10.30829/taz.v11i1.1127."

yang menyatakan bahwa pinangan tidak mengikat secara hukum dan para pihak bebas untuk memutuskannya.¹⁵

Fenomena ini perlu dikaji menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*, karena dalam ushul fikih suatu kebiasaan atau tindakan dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum apabila mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Penetapan rentang waktu a khitbah dan hari pernikahan pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk mempersiapkan kebutuhan ekonomi dan perlengkapan pernikahan. Namun, apabila dalam pelaksanaannya justru memunculkan berbagai dampak negatif, seperti perselingkuhan, kekerasan, maupun pembatalan khitbah, maka perlu dikaji apakah tradisi tersebut masih memenuhi syarat sebagai *Maslahah Mursalah* atau justru lebih banyak menimbulkan mafsadat daripada maslahat.¹⁶

Menurut Yusuf al-Qaradawi, *Khitbah* proses awal sebelum akad nikah yang memberi ruang bagi calon pasangan untuk saling memahami dan mengenal dengan tetap menjaga ketentuan syariat. Dalam hal ini, durasi *Khitbah* tidak harus singkat dan dapat berlangsung dalam waktu tertentu bahkan memerlukan beberapa bulan untuk mempersiapkan pernikahan dengan lebih matang. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa memperlama *Khitbah* tanpa alasan yang jelas sebaiknya dihindari, karena dapat membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan atau hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁷

¹⁵ Kompilasi hukum islam (KHI), buku 1 tentang perkawinan, pasal 13 (jakarta, permata press, 2020) hal 5.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 117–120.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Kairo: Dar al-Ma‘rifah), hlm. 150.

Berdasarkan data KUA Kecamatan Kateman, pada bulan April 2026 tercatat sebanyak 23 peristiwa pernikahan. Kelurahan Tagaraja merupakan wilayah dengan jumlah pernikahan terbanyak, yaitu 13 peristiwa, sedangkan Kelurahan Amal Bakti, Sari Mulya, dan Sungai Teritip tidak mencatat adanya peristiwa pernikahan. sebagian besar pasangan menjalani masa *Khitbah* selama 1 tahun, yaitu sebanyak 8 pasangan. Selain itu, terdapat 5 pasangan dengan masa *Khitbah* 6 bulan, 4 pasangan selama 3 bulan, dan 3 pasangan selama 4 bulan. Adapun 3 pasangan lainnya tidak diketahui lama masa *Khitbah*nya.

Pada bulan Mei 2026, jumlah pernikahan menurun menjadi 17 peristiwa. Meskipun demikian, Kelurahan Tagaraja tetap menjadi wilayah dengan jumlah pernikahan tertinggi, yaitu 7 peristiwa. Sementara itu, Kelurahan Air Tawar, Sungai Simbar, dan Tanjung Raja masing-masing mencatat 3 peristiwa pernikahan. Dari 17 pasangan yang menikah, 6 pasangan menjalani masa *Khitbah* selama 1 tahun, 3 pasangan selama 10 bulan, 2 pasangan selama 6 bulan, dan 1 pasangan selama 3 bulan. Sementara itu, 5 pasangan tidak diketahui lama masa *Khitbah*nya.¹⁸

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan beberapa calon pasangan yang sudah melaksanakan *Khitbah*. Tetapi, menuju pernikahan memiliki jeda waktu yang lama sebagaimana penuturan dari “E” seorang perempuan yang sudah pernah melaksanakan *Khitbah* berdomisili di RT 08 RW 01 pada tahun 2024, memaparkan “ Bahwa ia sebelumnya sudah pernah berlamaran dengan waktu Sepuluh bulan dari waktu lamaran menuju pernikahan. Namun , ia setelah beberapa

¹⁸ Data arsip kantor urusan agama kecamatan kateman 2026

bulan kemudian mengalami konflik yang disebabkan karena si E keluar pergi tanpa memberitahu calon pasangannya, sehingga dari konflik itu melahirkan kekerasan yang dilakukan kepadanya, sehingga lamarannya dengan calon pasangannya itu memberikan dampak sakit hati dan trauma yang mendalam sehingga mempengaruhi kondisi mentalnya. Maka dari pada itu, ia memutuskan langsung untuk membatalkan lamaran itu”. Selanjutnya penuturan dari “G” yang pernah melakukan *Khitbah* pada tahun 2025 selama 1 tahun menuju pernikahan, tetapi calonnya perempuan ketahuan selingkuh dan akhirnya si G membatalkan langsung *Khitbah* tersebut. Penuturan dari “W” pernah ber*Khitbah* pada tahun 2023 selama 8 bulan menuju pernikahan. Namun, dengan berjalannya waktu orang tua si W tidak suka dengan akhlak dari calonnya, sehingga si W memutuskan membatalkan peng*Khitbah*an ini.¹⁹

Berdasarkan pada fenomena di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, pada waktu yang panjang antara *Khitbah* dan pernikahan umumnya karena persiapan finansial.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa jarak waktu *Khitbah* yang lama berpotensi memunculkan dampak permasalahan.²¹

Berdasarkan, uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya. Urgensi dari penelitian ini ialah, menelaah lebih dalam praktik *Khitbah* yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama sebelum akad nikah

¹⁹ Wawancara dengan “E” di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Provinsi Riau 13 Desember 2025.

²⁰ Aini dkk., “*Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin*”, vol 4 no 1 2024 hal 9 Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. 10.54150/syiar.v4i1.328

²¹ Fadhila dkk., *Efektivitas Kajian Pranikah terhadap Kematangan Emosi Calon Orang Tua*. Vol 9 no 2 2025 <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29975>

dilaksanakan. Dalam kehidupan masyarakat sekarang, lamanya masa *Khitbah* biasanya dipengaruhi oleh faktor kesiapan pendidikan, ekonomi, serta pertimbangan dari pihak keluarga. Namun, keadaan tersebut sering kali memunculkan konflik antar pasangan, tekanan emosional, ketidakjelasan arah hubungan.

Berdasarkan pengamatan awal, beberapa pasangan yang menjalani masa *Khitbah* selama sepuluh bulan hingga satu tahun mengalami berbagai permasalahan, seperti konflik, perselingkuhan, dan pembatalan pernikahan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui apakah lamanya masa *Khitbah* lebih banyak menghadirkan maslahat atau justru mafsadat menurut perspektif *Maslahah Mursalah*. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Penetapan Rentang Waktu Antara *Khitbah* Dan Hari Perkawinan Serta Dampaknya Terhadap Pembatalan *Khitbah* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penentuan rentang waktu antara *Khitbah* dengan hari pernikahan yang biasanya berlangsung di Kelurahan Tagaraja?
2. Bagaimana perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap pembatalan *khitbah* akibat rentang waktu menuju pernikahan di Kelurahan Tagaraja?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui penentuan rentang antara waktu *Khitbah* dengan waktu pernikahan yang biasanya berlangsung di Kelurahan Tagaraja.
 - b. Untuk perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap dampak pembatalan *Khitbah* akibat rentang waktu pernikahan di Kelurahan Tagaraja.
2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini yang berjudul “**Dampak Waktu *Khitbah* Yang Lama Terhadap Calon Pasangan Pengantin Menuju Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)**”, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan tambahan wawasan serta memperluas sudut pandang, sekaligus sebagai pemenuhan syarat kelulusan pada akhir semester dan bagian dari penyelesaian studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah sumber pemahaman baru baik bagi penulis maupun pembaca, tentang dampak lamanya masa *Khitbah* menuju pernikahan menurut *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian di bidang Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan rujukan yang bermanfaat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan bacaan ilmiah di

perpustakaan, terutama bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

D. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini membatasi kajian pada fenomena lamanya masa *Khitbah* menuju pernikahan dan dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Dampak yang dikaji meliputi aspek sosial, psikologis, dan keagamaan yang dialami oleh pasangan yang menjalani *Khitbah* dalam waktu lama. Penelitian ini tidak membahas seluruh praktik *Khitbah* secara umum, melainkan hanya yang mengalami penundaan pernikahan dalam jangka waktu relatif panjang. Analisis dilakukan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam untuk menilai apakah praktik tersebut lebih banyak membawa kemaslahatan atau kemudharatan. Adapun pembahasan diluar perspektif tersebut, seperti perbandingan mazhab fiqh atau hukum positif di Indonesia, tidak menjadi fokus penelitian ini.

E. Kajian Terdahulu

Pertama, Dwi Yulianingsih, skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah *Khitbah* Serta Dampak Psikologis (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian ini bahwa bahwa penundaan pernikahan setelah *Khitbah* disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, karier, izin orang tua, tradisi, serta kesiapan mental, dan berdampak pada munculnya stres serta kecemasan.

Penundaan tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi pelakunya, terutama berupa stres dan kecemasan akibat ketidakpastian kelanjutan pernikahan.. Penelitian terdahulu tentang mengkaji berbagai faktor terjadinya penundaan akad nikah setelah *Khitbah*. Berbeda penelitian ini tidak berfokus pada faktor penyebab, tetapi menelaah dampak yang muncul akibat lamanya masa *Khitbah* terhadap calon pasangan.²²

Kedua. penelitian Nurul Fadilah, skripsi yang berjudul “ Taaruf sebelum pernikahan dalam tinjauan *Maslahah Mursalah* (studi kasus di Dusun Nglarangan desa conto kecamatan bulukerto kabupaten wonogiri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik taaruf sebelum pernikahan di Dusun Nglarangan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep taaruf ideal dalam Islam karena beberapa tahapan penting tidak dilaksanakan seperti pertukaran biodata secara tertulis, penyampaian biodata kepada murabbi, serta pelaksanaan salat istikharah.. Meskipun demikian, dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*, praktik taaruf tersebut tetap dinilai membawa kemaslahatan karena melibatkan keluarga, membantu pendalaman kecocokan calon pasangan, serta berkontribusi dalam meminimalkan potensi konflik rumah tangga di kemudian hari. perbedaannya ialah objek atau tempat penelitiannya, dan terutamanya penulis di sini memfokuskan pada dampak *Khitbah* yang lama terhadap calon pasangan²³

²² Dwi Yulianingsih, skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. IAIN Metro 2022 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6169>

²³ Nurul Fadilah, skripsi yang berjudul “ Taaruf Sebelum Pernikahan Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). IAIN Ponorogo 2023 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26577>

Ketiga, penelitian jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Fadhlán R, Arif Husnul K, M. Gilang , penelitian yang berjudul “Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah *Khitbah* Terhadap Kehidupan Individu: Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi' Jember)”. Hasil Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penundaan akad nikah setelah *Khitbah* di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember umumnya disebabkan oleh faktor pendidikan, kesiapan finansial, dan permintaan keluarga. Secara fikih, para ulama berbeda pendapat: sebagian membolehkan penundaan selama disepakati kedua pihak dan tidak melanggar syariat, sementara sebagian lainnya tidak menganjurkannya karena berpotensi menimbulkan fitnah dan mafsadat. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, penundaan akad nikah memang menimbulkan beberapa dampak positif, namun dampak negatifnya lebih dominan dan umumnya berada pada tingkat al-hajiyat, seperti gangguan ibadah, meningkatnya dorongan syahwat, beban psikologis, dan ketidakstabilan finansial. Oleh karena itu, penundaan akad nikah tidak dianjurkan kecuali jika membawa maslahat yang lebih besar dan tetap berada dalam batasan syariat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari objek, sudut pandang, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu menempatkan penundaan akad nikah sebagai objek dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah dan dilakukan pada lingkungan masyarakat tertentu. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada lamanya masa *Khitbah* sebagai tahapan pra-pernikahan yang memiliki dinamika tersendiri, dengan menggunakan pendekatan *Maslahah*

Mursalah untuk menilai manfaat dan mudarat yang muncul selama masa *Khitbah* berlangsung.²⁴

Keempat, penelitian jurnal ilmiah Dedi sumanto, berjudul “Hukum *Khitbah* Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Khitbah* merupakan tahap persiapan menuju pernikahan yang bertujuan untuk saling mengenal dan mempersiapkan diri. *Khitbah* belum bersifat mengikat secara hukum, tetapi tetap memiliki dampak sosial, seperti munculnya harapan untuk menikah dan tekanan jika terjadi pembatalan. Oleh karena itu, *Khitbah* perlu dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan norma yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif. Perbedaan antara penelitian Dedi Sumanto dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian penulis secara khusus memfokuskan pada dampak lamanya masa *Khitbah* yang ditimbulkan dan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* sebagai alat analisis.²⁵

Kelima, penelitian jurnal ilmiah FR Pamula, A Hidayat, Syafuri penelitian yang berjudul “ Problematika *Khitbah* Di Era Modern Dalam Perspektif Kaidah Fikih” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Khitbah* atau lamaran dalam Islam diperbolehkan, tetapi tidak bersifat mengikat seperti pernikahan. Artinya, orang yang bertunangan belum memiliki hak dan kewajiban sebagaimana suami istri.

²⁴ Fadhlani R, Arif Husnul K, M. Gilang, “Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah *Khitbah* Terhadap Kehidupan Individu: Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi' Jember)”. *Al-usariyah: jurnal hukum keluarga islam* vol 3 no 3 2025 <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.920>

²⁵ Dedi sumanto, “ *Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*” *Jurnal Al-Himayah* Vol 7 No 2 2023. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/4634>

Meski begitu, *Khitbah* tetap membawa pengaruh sosial dan moral, sehingga perlu dijalani dengan cara yang baik dan sesuai ajaran agama. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitian atau objek penelitian dengan yang penulis teliti.²⁶

Keenam, Penelitian jurnal ilmiah ais surasa, Irfan Fahmi, Encup Supriatna, Husain berjudul “*Khithbah dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam dan Psikologi*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Khitbah* merupakan proses awal sebelum pernikahan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan secara fisik, mental, dan ekonomi agar siap membangun keluarga yang harmonis. Dalam perspektif pendidikan Islam, *Khitbah* juga mengandung nilai aqidah, ibadah, dan akhlak yang berperan dalam membentuk kesiapan dan kedewasaan calon pasangan agar menjadi sarana pembinaan agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan mencapai keluarga yang sakinah. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada dampak lamanya masa *Khitbah* terhadap calon pasangan serta menilainya menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*.²⁷

Ketujuh, penelitian jurnal yang berjudul “*Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*”. Jurnal ini berfokus pada kajian normatif mengenai kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai metode penetapan hukum menurut Imam al-Ghazali dengan menguraikan konsep, syarat, serta perbedaan pandangan para ulama terhadap kehujjahan *Maslahah Mursalah*. Penelitian tersebut menggunakan

²⁶ FR Pamula, A Hidayat, Syafuri penelitian yang berjudul “*Problematika Khitbah Di Era Modern Dalam Perspektif Kaidah Fikih*” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) vol 7 no 2 2025 <https://doi.org/10.33474/jas.v7i2.24615>

²⁷ Ais surasa dkk, “*Khithbah dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam dan Psikologi*”. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 2 No4, Oktober 2025 <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1323>

pendekatan kepustakaan (*library research*) sehingga seluruh analisisnya bertumpu pada kitab-kitab ushul fikih dan pendapat para ulama, tanpa mengaitkannya dengan fenomena sosial tertentu. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian lapangan yang mengkaji tradisi penetapan rentang waktu antara khitbah dan hari perkawinan di Kelurahan Tagaraja. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya menjelaskan teori *Maslahah Mursalah*, tetapi juga menggunakannya untuk menganalisis apakah tradisi tersebut masih membawa kemaslahatan atau justru lebih banyak menimbulkan mafsadat, seperti perselingkuhan, kekerasan, dan pembatalan khitbah. Jadi, letak pembaruan penelitian penulis adalah pada penerapan teori *Maslahah Mursalah* terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁸

F. Kerangka Teori

1. *Khitbah* Dalam Islam

Khitbah dalam Islam merupakan proses awal sebelum pernikahan, Seorang laki-laki mengungkapkan niat untuk menikahi seorang perempuan dengan menggunakan tata cara yang berlaku dilingkungan masyarakat tersebut.²⁹ *Khitbah* dipandang sebagai bentuk komitmen awal menuju pernikahan, walaupun telah bertunangan, kedudukan laki-laki dan perempuan tersebut tetap dianggap sebagai orang asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*), sehingga keduanya tetap diwajibkan menjaga adab pergaulan sesuai dengan ketentuan

²⁸ Muhammad Huzaifi, “*Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*”, jurnal *Al-Nadhair*, vol 2 no 1 (2023). <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 73.

syariat dan tidak diperbolehkan berinteraksi secara bebas sebagaimana pasangan yang telah menikah.³⁰ Islam tidak menentukan batas waktu tertentu dalam pelaksanaan *Khitbah*, sehingga lamanya masa *Khitbah* bergantung pada kesepakatan para pihak.³¹ Dalam konteks penelitian ini, teori *Khitbah* digunakan untuk menegaskan bahwa lamanya masa *Khitbah* bukan bagian dari rukun maupun syarat pernikahan, melainkan persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan dampak tertentu.³²

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Maslahah Mursalah* dipakai sebagai cara berijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan cara ini, hukum Islam bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat, tanpa keluar dari nilai-nilai dasar ajaran Islam.³³ Dalam kajian ushul fiqh, *Maslahah Mursalah* digunakan untuk memastikan bahwa hukum Islam mampu menghadirkan manfaat dan mencegah terjadinya kerugian. Oleh karena itu, suatu aktivitas sosial yang pada dasarnya diperbolehkan dapat diberi batasan atau pengaturan apabila dalam praktiknya justru

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

³² Atika Ramadana, Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (*Studi Kasus di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep*). 4, no. 2 (2025): Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, hal 174. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2039/1827>

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, cet. terbaru), hlm. 84–85.

menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai objek penelitian dan pendekatan dengan sosiologi hukum. mendalam melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, dan telaah dokumen. praktik *Khitbah* yang berlangsung dalam jangka waktu lama di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, serta memaparkan berbagai dampak yang ditimbulkannya, baik dari sisi sosial, moral, maupun psikologis, dengan menggunakan kerangka teori *Maslahah Mursalah*.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer : merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui teknik wawancara.³⁵ sehingga peneliti memperoleh informasi awal yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data itu meliputi dari calon pasangan, penyuluh KUA, tokoh Masyarakat, yang paham tentang masalah yang akan diteliti di Kelurahan Tagaraja.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr), hlm. 1017.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 225.

- b. Data sekunder : data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap sumber data primer.³⁶ Data yang didapatkan dari sumber berupa buku, skripsi, jurnal, kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan terkait dampak *Khitbah* yang lama,

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Wawancara, dilakukan penulis kepada calon pasangan yang sudah melaksanakan *Khitbah* dan kepada pihak kantor urusan agama (KUA) kateman, tokoh masyarakat Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait penulis lakukan.
- b. Dokumentasi, Metode dokumenter tersebut dapat berupa arsip tertulis, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, laporan, gambar, maupun data lain yang relevan. Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sehingga temuan penelitian memiliki tingkat keakuratan dan validitas.³⁷

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Deskriptif kualitatif,

Adapun Langkah yang penulis lakukan ialah:

- a. Reduksi data

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 32.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penulis memilih data hasil wawancara, dokumentasi yang berkaitan dengan dampak lamanya masa *Khitbah*.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisasi data ke dalam bentuk uraian, tabel, atau narasi secara sistematis sehingga mudah dipahami. Tujuannya adalah agar penulis dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai data yang telah dikumpulkan.

c. Penarik Kesimpulan

Membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika penulisan sebagai dasar penelitian.

Bab II Dalam bab ini ialah gambaran tentang objek penelitian, yaitu profil Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

Bab III Dalam bab ini berisikan Konsep Teoritis Rentang Waktu *Khitbah* Dan Dampak Pembatalan Peminangan.

Bab IV memaparkan hasil penelitian mengenai praktik *Khitbah* yang berlangsung, dampak yang ditimbulkan terhadap calon pasangan, serta analisis praktik perspektif *Maslahah Mursalah*

Bab V Penutup terdiri atas kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab:

- Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, bab Hadis 'Amir bin Rabiiah ra. ,Juz. 31, h. 306
- Al-Ashbahani, Abu Nu'aim, *Hilyat al-Auliya'*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 147.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, Kitab Nikah*, hadis no. 838, hal 210
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid, *al-Mustashfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 286
- Al-Ghozali, Imam, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Usul*, hal 253
- Al-Habsyi, Muhammad, Bagir, *Fiqh Praktis*, buku ke 2, cet 1, Bandung: Mizan, 2002, hal 46
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Kairo: Dar al-Ma'rifah), hlm. 150.
- Al-Tufi, Najm,al-Din, *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*, Juz III (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.t.), hlm. 206–210.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr), hlm. 1017.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 117
- Arifandi, Firman "Serial hadist Nikah 3: Melamar & Melihat Calon Pasangan" (jakarta selatan, setiabudi 2018) hal 14
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)*, hlm. 274.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 8
- Agustina, Rosa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365, Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117–126.
- Basri, Rusdaya, "fiqih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah" Penerbit CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, hal 44-45

- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 32.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, bab *al-Targiibu fi al-Nikaahi*, juz. 15, h. 493.
- Efendi, Satria, *ushul fiqh*, (jakart; kencana, 2005) cet 3, hal 146
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 74
- Hamid, Aizuddin, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015), hlm 158
- Karim, Ahmad Syafi', *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 117.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemahan Tajwid Warna*, (Jawa Tengah: Madina Qur'an), Juz. 2.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, cet. terbaru), hlm. 84–85.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 117–120.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 98
- Kurdi, Muliadi, *Ishul fiqh*, (Aceh: lembaga naskah aceh, 2015), cet.2, hal 223
- Manzūr, Ibn, *Lisān al- ‘Arab*, Jilid 7 (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), hlm. 138-139
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni, Juz 7*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hlm 79.
- Rusyd, Ibnu, *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri), h. 3
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, terjemahan oleh Muhammad Thalib (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 225
- Sahrani, Sohari& Tihami *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm.24

- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 1–19;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku III
tentang Perikatan, Pasal 1313
- Sudarto, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Cv. Budi Utama, 2021), hal. 27
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 225
- Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. I, hlm. 58.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 355.
- Syâtibî, Asy, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Marifah, t.t.), hlm. 16.
- Tirmidzi, Imam, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab al-Jana'iz, no. hadis 1075.
- Zahrah, Muhammad abu, *ushul fiqh*, (jakarta; Dar al-Fikr al-‘arabi), hal 426.

Skripsi:

- Fadilah, Nurul skripsi yang berjudul “ Taaruf Sebelum Pernikahan Dalam Tinjauan Masalah Mursal (Studi Kasus Di Dusun Nglarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). IAIN Ponorogo 2023
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/26577>
- Nikmati, “*Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020) hal 51
<http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17461>
no 2 2025 <https://doi.org/10.33474/jas.v7i2.24615>
- Yulianingsih, Dwi, skripsi berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis (Study Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”. IAIN Metro 2022
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6169>.

Dokumen:

- Data Profil Sungai Guntung Kecamatan Kateman, 2026
- Kantor Kelurahan Tagaraja, *Arsip Tata Usaha*. 2026

Jurnal:

Aini dkk., “*Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin*”, vol 4 no 1 2024 hal 9 Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. 10.54150/syiar.v4i1.328

Antoni Yoseph, Ilyas Husti, Hidayatullah Ismail “*Konsep Khitbah (Tinjauan Hadis Meminang dalam Kajian Multidisipliner)*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan

Arifin, Zuhairansyah “*Pengelolaan Waktu Dalam Perspektif Pendidikan Islam*” vol 11 no 1 2022 hal 35 Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam 10.30829/taz.v11i1.1127.”

Darussalam, Andi “*Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)*” Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis vol 9 no 2 2019 hal 25.”
<https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i2.7537>

Fadhila dkk., *Efektivitas Kajian Pranikah terhadap Kematangan Emosi Calon Orang Tua*. Vol 9 n0 2 2025 <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29975>

Fadhlan R, Arif Husnul K, M. Gilang, “Dampak Penundaan Akad Nikah Setelah Khitbah Terhadap Kehidupan Individu: Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STDI Imam Syafi' Jember)”. *Al-usariyah: jurnal hukum keluarga islam* vol 3 no 3 2025 <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.920>

FR Pamula, A Hidayat, Syafuri penelitian yang berjudul “*Problematika Khitbah Di Era Modern Dalam Perspektif Kaidah Fikih*” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) vol 7

Huda, Miftahul, Hermawan, Nur Fadly, “*Tradisi Lamaran (Khitbah) dalam Perspektif Metodologi Studi Islam: Dialektika antara Normativitas Syariat dan Praktik Budaya di Indonesia*,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 13, No. 2, 2025, h. 138-139 <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v13i2.6474>

Huzaifi, Muhammad “*Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*”, jurnal *Al-Nadhair*, vol 2 no 1 (2023). <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>

Irsan, Khairunnisa, Aufaa , “*Ta’aruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah*,” *Ta’aruf Menuju Pernikahan Perspektif Khalid Basalamah: Indonesia*, *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol 17 no 2 2023, hal 147 10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.972.

- Khairuddin, “*Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam*,” *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 1, 2024, h. 12–15. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i1.124>
- Rahmadani, Karina Aning, "Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam: Antara Legalitas yang Tidak Mengikat dan Realitas Sosial yang Mengikat," *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 12 (2025).
- Ramadana, Atika, Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (*Studi Kasus di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep*). 4, no. 2 (2025): *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, hal 174. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2039/1827>
- Sufriadi, Muhammad, Syauqi, “*Hasil Implementasi Qā'idah Dar'u Al-Mafāsidi Muqaddam 'Alā Jalb Al-Mashālih Pada Hukum Vaksinasi*, vol 2 no 2 2023 hal 105 *Jurnal Al-Nadhair*, 10.61433/alnadhair.v2i2.40.”
- Sumanto, Dedi, “*Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*” *Jurnal Al-Himayah* Vol 7 No 2 2023. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/4634>
- Surasa, Ais, dkk, “*Khithbah dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam dan Psikologi*”. Mahkamah: *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2 No4, Oktober 2025 <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1323>
- Zakaria, “*Peminangan Dalam Hukum Islam*, iqra: *Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman*, Volume 16 No 1, 2021, hal 56.”
- Zuhri, Ahmad Syukri, Handayani, Tuti “*Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw*” *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol 4, No 2 (2021) DOI: <http://dx.doi.org/10.51900/shh.v4i2.11094>

Peraturan/Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Perkawinan, Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Wawancara:

Wawancara dengan “E” dikelurahan tagaraja, Kecamatan Kateman, Provinsi Riau 13 Desember 2025.

Wawancara dengan “G” dikelurahan tagaraja, Kecamatan Kateman, Provinsi Riau
17 Desember 2025.

Wawancara dengan “W” dikelurahan tagaraja, Kecamatan Kateman, Provinsi Riau
20 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak Basir, selaku penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA)
kelurahan tagaraja, Tanggal 6 April 2026

Wawancara dengan bapak sutrisno, selaku sekretaris kantor lurah di kecamatan
ateman, di Sungai Guntung, tanggal 6 april 2026.

Wawancara dengan Bapak zumadil awal, selaku tokoh masyarakat kelurahan
tagaraja, Tanggal 6 April 2026

Website:

Di akses dari website <https://muslim.or.id/> tentang Hadis Nabi ﷺ anjuran untuk
menyegerakan pernikahan bagi yang telah mampu, diakses pada tanggal 15-
januari-2026 pukul 10.45 WIB.

[https://www.bualbual.com/2025/06/26/tagaraja-kelurahan-tua-di-ujung-negeri-
jejak-sejarah-dan-budaya-di-pesisir-kateman](https://www.bualbual.com/2025/06/26/tagaraja-kelurahan-tua-di-ujung-negeri-jejak-sejarah-dan-budaya-di-pesisir-kateman) Diakses pada tanggal: 9 juni
2026

[https://www.rumahtaaruf.com/2015/05/apakah-ada-batasan-waktu-antara-
khitbah.html#](https://www.rumahtaaruf.com/2015/05/apakah-ada-batasan-waktu-antara-khitbah.html#). Di akses tanggal 22 februari 2026.

Islampos. <https://www.islampos.com/tempuh-khitbah-ini-kurun-waktunya>
40534/2018/02/22. Di akses pada tanggal 14 mei 2026, pikul 21.42 WIB

Sambu Group, PT Pulau Sambu (Guntung),
[https://sambugroup.com/id/bisnis/pabrik-perkebunan/pt-pulau-sambu-
guntung/](https://sambugroup.com/id/bisnis/pabrik-perkebunan/pt-pulau-sambu-guntung/), diakses 24 Juni 2026.